



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

#### **NOMOR 24 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJARMASIN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;

b. bahwa kerjasama harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan keuntungan baik pemerintah daerah dan pihak yang bekerjasama dengan daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 2010;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KERJA SAMA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain pada Pemerintah.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
4. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
8. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gubernur/Bupati/Walikota di dalam Provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah gubernur/bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
14. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan.
15. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Walikota dengan gubernur/bupati/walikota di dalam Provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, atau dengan pihak Luar Negeri dan/atau dengan Badan Hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
17. Sister City adalah konsep penggandengan dua Kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk.
18. Pengembangan sektor unggulan daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
19. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

## **BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama,
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk :
  - a. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
  - b. menyeraskan pembangunan daerah;
  - c. mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Badan Hukum; dan
  - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. persamaan kedudukan;
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Maksud**

### **Pasal 5**

Kerja Sama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Tujuan**

**Pasal 6**

Kerja Sama, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup**

**Pasal 7**

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama meliputi :
  - a. kerja sama dengan pemerintah daerah lain;
  - b. kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain;
  - c. kerja sama dengan Badan Hukum; dan
  - d. kerja sama dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi :
  - a. kerja sama dengan Provinsi atau kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
  - b. kerja sama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kerja sama dengan kementerian; dan
  - b. lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Kerja Sama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. kerja sama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
  - b. kerja sama dengan badan usaha milik negara;
  - c. kerja sama dengan badan usaha milik daerah;
  - d. kerja sama dengan koperasi;
  - e. kerja sama dengan yayasan; dan
  - f. kerja sama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.



- (5) Kerja Sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kerja sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
  - b. kerja sama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
  - c. kerja sama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
  - d. kerja sama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah diluar negeri; dan
  - e. kerja sama dengan swasta di luar negeri.

**Bagian kedua  
Subjek Kerjasama**

**Pasal 8**

- (1) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan :
- a. gubernur/bupati/walikota dalam Provinsi; atau
  - b. gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
- (2) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan Badan Hukum adalah Walikota dengan :
- a. direksi/pimpinan perusahaan swasta;
  - b. direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
  - c. direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
  - d. ketua koperasi;
  - e. ketua yayasan; atau
  - f. ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah Walikota dengan :
- a. kepala pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
  - b. pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan-badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
  - c. pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
  - d. direksi/pimpinan Badan Hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah luar negeri; atau
  - e. direksi/pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.
- (4) Kewenangan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

**Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama**

**Pasal 9**

- (1) Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.

(2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelayanan administrasi;
- b. pengembangan sektor unggulan daerah; dan
- c. penyediaan barang dan jasa.

#### **Bagian Keempat Bidang dan Bentuk Kerja Sama**

##### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang-bidang yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **Pasal 11**

Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia, yaitu kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. Kerja Sama Pertukaran Layanan, yaitu kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan, yaitu kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

## **Pasal 12**

Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya;
- b. Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia dan Teknologi, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- c. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan, dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing;

## **Pasal 13**

Kerja Sama dengan Badan Hukum, dapat berbentuk :

- a. Kerja Sama Kontrak Pelayanan;
- b. Kerja Sama Kontrak Bangun;
- c. Kerja Sama Kontrak Rehabilitasi;
- d. Kerja Sama Kontrak Patungan; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

## **Pasal 14**

Kerja Sama Kontrak Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :

- a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- b. Kontrak Kelola, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- c. Kontrak Sewa, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak;
- d. Kontrak Konsesi, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya, dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

## **Pasal 15**

Kerja Sama Kontrak Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :

- a. Kontrak Bangun Guna Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir Badan Hukum menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar.
- b. Kontrak Bangun Serah Guna, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada Badan Hukum untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar.
- c. Kontrak Bangun Sewa Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Badan Hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar.

## **Pasal 16**

Kerja Sama Kontrak Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari :

- a. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah daerah mengontrakan kepada Badan Hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian Badan Hukum mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila Badan Hukum tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar.
- b. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, selanjutnya Badan Hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai Badan Hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar.

## **Pasal 17**

Kerja Sama Kontrak Patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Badan Hukum membentuk suatu Badan Hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan, Badan Hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai Badan Hukum dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

Kerja Sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yaitu Kerja Sama dalam kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

## **Pasal 19**

Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dapat di Kerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum mencakup :

- a. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- b. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- c. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- d. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
- f. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik;
- g. infrastruktur transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi infrastruktur Transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.

## **Pasal 20**

Kerja Sama dengan pihak luar negeri dapat berbentuk :

- a. kerja sama kota "kembar" (*sister city*);
- b. kerjasama dengan badan swasta asing;
- c. kerjasama dengan LSM asing;
- d. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- e. kerja sama penyertaan modal;
- f. kerja sama promosi pariwisata;
- g. kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- h. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

- (1) Kerja Sama dengan pihak luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. mempunyai hubungan diplomatik;
  - c. merupakan urusan pemerintah daerah;
  - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
  - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
  - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
  
- (2) Kerjasama dengan badan swasta asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
  - b. tidak menimbulkan ketergantungan;
  - c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
  - d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
  - e. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
  - f. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
  - g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
  
- (3) Kerja Sama kota "kembar" (*sister city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan :
  - a. kesetaraan status administrasi;
  - b. kesamaan karakteristik;
  - c. kesamaan permasalahan;
  - d. upaya saling melengkapi; dan
  - e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
  
- (4) Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah;
  - c. prioritas produksi dalam negeri; dan/atau
  - d. kemandirian daerah.
  
- (5) Kerja Sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan :
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. resiko; dan
  - c. transparansi dan akuntabilitas.

**BAB IV**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Kerja Sama**

**Pasal 22**

- (1) Setiap Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara umum melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan Kesepakatan;
  - d. penandatanganan Kesepakatan;
  - e. penyiapan Perjanjian;
  - f. penandatanganan Perjanjian;
  - g. pelaksanaan.
  - h. monitoring dan evaluasi
  
- (2) Khusus untuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, tata cara pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama, dilakukan meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan; dan
  - b. pelaksanaan pengadaan

**Paragraf 1**  
**Tahapan Persiapan**

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek kerja sama yang akan di Kerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
  
- (2) Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan di Kerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
  
- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek kerja sama yang akan di Kerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk SKPD dan/atau Tim Koordinasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
  
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan di Kerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan di Kerja Samakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Badan Hukum;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;

- g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
  - h. menyiapkan tim penilai kontribusi kerjasama;
- (5) Penyelenggaraan kerja sama harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (6) Penyelenggaraan kerja sama harus sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tahapan persiapan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan di Kerjasamakan dengan daerah lain;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan di kerjasamakan; dan
- c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila di Kerja Samakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

#### **Pasal 25**

Kerangka acuan objek yang akan di Kerja Samakan, paling kurang memuat :

- a. latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
- b. gambaran lokasi objek kerja sama;
- c. bentuk kerja sama;
- d. rencana awal;
- e. analisis manfaat dan biaya; dan
- f. dampak bagi pembangunan daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab kerja sama, dengan tugas :
- a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/ kajian dan atau pra studi kelayakan;
  - b. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
  - c. menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
  - d. mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dibantu oleh Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
  - b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra kerja sama;
  - c. mengumumkan rencana kerja sama;
  - d. menilai kualifikasi Badan Hukum calon mitra kerja sama;
  - e. melakukan evaluasi penawaran Badan Hukum calon mitra kerja sama yang masuk;



- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi/hasil panitia lelang;
  - g. mengusulkan penetapan Badan Hukum hasil seleksi/hasil panitia lelang.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang Badan Hukum yang menjadi mitra kerja sama.
- (4) Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

### **Pasal 27**

- (1) Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan oleh Walikota dengan menerima usulan kerja sama dari Badan Hukum.
- (2) Objek kerja Sama yang diusulkan oleh Badan Hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah.
- (3) Walikota selanjutnya menugaskan Tim Koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari Badan Hukum tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim Koordinasi atas nama Walikota dapat mengundang Badan Hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang Badan Hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, Tim Koordinasi perlu mempertimbangkan :
- a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (6) Tim Koordinasi melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota.
- (7) Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka Badan Hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2 Tahapan Penawaran**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap Kerja Sama yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
  - d. pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah; atau
  - e. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan pengajuan proposal yang memuat paling sedikit :
- a. pra studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk Kerja Sama;
  - c. rencana pembiayaan dan sumber dana; dan
  - d. rencana jadwal, proses, dan cara penilaian.
  - e. Kerangka acuan kerja dan profil daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Penawaran rencana Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. menentukan prioritas objek yang akan di Kerja Samakan;
  - b. memilih daerah dan objek yang akan di Kerja Samakan; dan
  - c. menawarkan objek yang akan di Kerja Samakan melalui surat penawaran.
- (2) Dalam hal surat penawaran kerja sama dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (3) Dalam hal surat penawaran kerja sama dilakukan dengan Bupati/Walikota, Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (4) Dalam hal surat penawaran kerja sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (5) Surat penawaran kerja sama Walikota atau Bupati/Walikota paling sedikit memuat :
- a. Objek yang akan di Kerja Samakan;
  - b. Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
  - c. Bentuk kerja sama;
  - d. Tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
  - e. Jangka waktu kerja sama;
- (6) Dalam surat penawaran kerja sama, dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan di Kerja samakan.
- (7) Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan Tim Koordinasi, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

### **Pasal 30**

- (1) Penawaran Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain harus di prakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penentuan objek yang akan di Kerja Samakan.
- (2) Walikota menawarkan objek yang akan di Kerja Samakan melalui surat penawaran, dengan ketentuan tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan dan DPRD.
- (3) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. objek yang akan di Kerja Samakan;
  - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
  - c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
  - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan di Kerja Samakan, bila diperlukan.

### **Pasal 31**

Proses Penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Proses penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Khusus dalam evaluasi penawaran Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum yang memprakarsai Kerja Sama dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada Badan Hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk :
  - a. pemberian tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai memprakarsa;
  - b. pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang seleksi; dan
  - c. besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
- (3) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

**Paragraf 3**  
**Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan**  
**Kesepakatan Bersama**

**Pasal 33**

- (1) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, dilakukan setelah Walikota menerima dan memberikan jawaban tertulis dari dan/atau ke pemerintah daerah lain.
- (2) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dilakukan setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain.
- (3) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dan penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi.

**Pasal 34**

- (1) Setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Walikota memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama dengan Tim Koordinasi dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Untuk Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim yang dibentuk pemerintah daerah lain yang terikat dalam Kerja Sama, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (3) Untuk Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. bentuk kerja sama;
  - e. sumber biaya;
  - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
  - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
  - h. rencana kerja yang memuat :
    - 1) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing Tim yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
    - 2) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh Tim masing-masing; dan
    - 3) jadwal penandatanganan perjanjian Kerja Sama.

- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dijadikan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak.
- (6) setelah berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perpanjangan atau re-negosiasi atas materi kerjasama.
- (7) Pemerintah Daerah dapat melakukan keputusan secara sepihak atas tidak ditaatinya kesepakatan kerjasama.

### **Pasal 35**

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan oleh Walikota dan gubernur/bupati/walikota yang terikat dalam kerja sama, serta dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan objek kerja sama;
  - b. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilakukan oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terikat dalam kerja sama;
  - c. Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Badan Hukum yang terikat dalam kerja sama, dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait dengan objek kerja sama.
- (2) Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

### **Paragraf 4**

#### **Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Perjanjian**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, Walikota menunjuk Kepala SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dibantu oleh Tim Koordinasi untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

(4) Rancangan Perjanjian Kerja Sama, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. untuk Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pihak Luar Negeri, paling sedikit memuat :

1. subjek kerja sama;
2. objek kerja sama;
3. ruang lingkup kerja sama;
4. hak dan kewajiban;
5. jangka waktu kerja sama;
6. keadaan memaksa/*force majeure*;
7. penyelesaian perselisihan; dan
8. pengakhiran kerja sama.

b. untuk Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Hukum, paling sedikit memuat :

1. subjek kerja sama;
2. objek kerja sama;
3. ruang lingkup kerja sama;
4. hak dan kewajiban;
5. jaminan pelaksanaan kerja sama;
6. alokasi resiko kerja sama;
7. jangka waktu kerja sama;
8. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
9. keadaan memaksa/*force majeure*;
10. penyelesaian perselisihan; dan
11. Pengakhiran kerja sama.

(5) Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

(6) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait.

(7) Setelah ada kesepakatan, Tim Koordinasi menyiapkan rancangan akhir perjanjian Kerja Sama, dimana Ketua Tim Koordinasi dan Tim pemerintah daerah lain atau Tim Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Tim Pihak Luar Negeri masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerja Sama.

(8) Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Tim Koordinasi dan Tim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan kepada Walikota dan para pihak yang menjadi subjek kerja sama untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.

(10) Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(11) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

### **Pasal 37**

- (1) Badan Hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan Tim Koordinasi dan meminta persetujuan Walikota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada Badan Hukum.
- (3) Apabila Badan Hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama.
- (4) Apabila Badan Hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- (5) Apabila tidak ada keberatan dari Badan Hukum/calon mitra kerja sama, maka Badan Hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
- (6) Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), SKPD menyiapkan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
  - a. dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada Badan Hukum pemenang seleksi;
  - b. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
  - c. masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (7) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Badan Hukum.
- (8) Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

### **Paragraf 5**

### **Tahapan Pelaksanaan**

### **Pasal 38**

- (1) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama.

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (5) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu Walikota untuk :
  - a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama; dan
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerja sama mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (6) Biaya pelaksanaan Kerja Sama dan/atau Badan Kerja Sama dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerja sama.
- (2) Dalam hal materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dilakukan melalui persetujuan Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari para pihak yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota dan Bupati/Walikota yang terikat dalam perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai :
  - a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
  - b. hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama, masing-masing SKPD yang melakukan Kerja Sama dibantu oleh Badan Kerja Sama, dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal (Kantor Perbendaharaan Kekayaan dan Lelang Negara, dan/atau tim penilai eksternal yang memiliki sertifikasi penilai Pemerintah) untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap :
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian Kerja Sama;
  - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerja Sama.
- (5) Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerja sama melalui SKPD masing-masing.



- (6) Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pembagiannya dapat dilaksanakan :
  - a. dijual kepada para pihak yang melakukan Kerja Sama; dan
  - b. dijual melalui lelang terbuka.
- (7) Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban Kerja Sama, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian Kerja Sama.
- (8) Hasil Kerja Sama yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan mengenai :
  - a. Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi;
  - b. Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil Kerja Sama.
- (6) Hasil kerja sama dilaporkan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila dalam kerja sama terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan bebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

#### **Pasal 42**

- (1) Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim teknis yang dibentuk oleh Tim koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (6) Bagi Badan Hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka Badan Hukum tersebut mendapatkan insentif tambahan nilai paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari nilai sendiri.
- (7) Penilaian kinerja terhadap Badan Hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Tim Koordinasi, dengan ketentuan Badan Hukum termaksud tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila dalam kerja sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 44**

- (1) Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim independen yang dibentuk oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerja Sama.
- (2) Proyek Kerja Sama Penyediaan infrastruktur antara Walikota dengan Badan Hukum, dilakukan dengan tujuan untuk :
  - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
  - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;

- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

#### **Pasal 46**

- (1) Kerja Sama Walikota dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Perjanjian Kerja Sama; atau
  - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Walikota dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Walikota dengan Badan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 2**

#### **Identifikasi dan Penetapan Proyek Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**

#### **Pasal 47**

- (1) Walikota melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan di Kerja Samakan dengan Badan Hukum, dengan mempertimbangkan paling kurang :
  - a. kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan proyek yang akan di Kerja Samakan harus disertai dengan :
  - a. pra studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk Kerja Sama;
  - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (3) Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan di Kerja Samakan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), Walikota melakukan konsultasi publik.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan di Kerja Samakan dalam daftar prioritas proyek.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana disebutkan dalam pasal (3) dan (4) dilaksanakan Walikota dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dengan tujuan tercapainya kesepakatan antar para pihak terkait dengan rencana pelaksanaan proyek.

- (6) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

### **Paragraf 3**

### **Proyek Kerja Sama Atas Prakarsa Badan Hukum**

#### **Pasal 48**

Badan Hukum dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Walikota dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sector yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial;
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah Daerah yang berbentuk kontribusi fiskal.

#### **Pasal 49**

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Hukum wajib dilengkapi dengan :
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk Kerja Sama;
  - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
  - d. rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

#### **Pasal 50**

- (1) Walikota mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Hukum memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Hukum tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat dibantu oleh tim koordinasi.

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Hukum yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerja Sama dan telah disetujui oleh Walikota, akan diberikan kompensasi.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. pemberian tambahan nilai; atau
  - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Hukum pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
  - c. pembelian prakarsa Proyek Kerja Sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Walikota.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Pemrakarsa Proyek Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

## **Pasal 52**

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Walikota berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Walikota atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerja Sama yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Hukum pemrakarsa Proyek Kerja Sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Hukum lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi Badan Hukum pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerja Sama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.

**Paragraf 4**  
**Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif**

**Pasal 53**

- (1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasi hanya diberikan pada Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Walikota melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

**Paragraf 5**  
**Pengelolaan Resiko**

**Pasal 54**

- (1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Walikota dan Badan Hukum secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Paragraf 6**  
**Dukungan dan Jaminan**

**Pasal 55**

- (1) Walikota dapat memberikan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerja Sama.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam APBD.

- (3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota akan memberikan Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif perpajakan, harus diusulkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota sebelum proses pengadaan Badan Hukum.
- (7) Dalam hal Proyek Kerja Sama layak secara finansial, Badan Hukum pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang bersangkutan.
- (9) Selain Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka**  
**Perjanjian Kerja Sama**

**Pasal 56**

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui pelelangan umum.
- (2) Walikota membentuk panitia pengadaan.
- (3) Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerja Sama, meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. pelaksanaan pengadaan.

**Pasal 57**

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara Walikota membentuk Panitia Pengadaan.



- (2) Anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsure-unsur yang memahami :
1. tata cara pengadaan;
  2. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
  3. hukum perjanjian;
  4. aspek teknis;
  5. aspek keuangan.
- (3) Panitia Pengadaan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
- (4) Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen pevelangan umum, dengan ketentuan paling kurang memuat :
1. undangan kepada para peserta lelang;
  2. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
    - a) Umum ; mencakup lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
    - b) isi dokumen pevelangan umum, penjelasan isi dokumen pevelangan umum, dan,perubahan isi dokumen pevelangan umum;
    - c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
    - d) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
    - e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
      1. rancangan perjanjian kerja sama;
      2. daftar kuantitas dan harga;
      3. spesifikasi teknis dan gambar;
      4. bentuk surat penawaran;
      5. bentuk kerja sama;
      6. bentuk surat jaminan penawaran;
      7. bentuk surat jaminan pelaksanaan;
      8. dalam dokumen pevelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.
- (5) Tata Cara perencanaan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 58**

- (1) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta;
  - b. Prakuualifikasi;
  - c. Tata Cara Prakuualifikasi;
  - d. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pevelangan Umum;

- e. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*);
  - f. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran;
  - g. Evaluasi Penawaran;
  - h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
  - i. Penetapan Pemenang Lelang;
  - j. Penetapan Penawar Tunggal;
  - k. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal;
  - l. Sanggahan Peserta Lelang;
  - m. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang;
  - n. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal.
- (2) Tata Cara pelaksanaan dan tahapan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Paragraf 7 Perjanjian Kerja Sama**

### **Pasal 59**

- (1) Perjanjian Kerja Sama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
- a. lingkup pekerjaan;
  - b. jangka waktu;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
  - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
  - f. standar kinerja pelayanan;
  - g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerja Sama beroperasi secara komersial;
  - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
  - i. keputusan atau pengakhiran perjanjian;
  - j. laporan keuangan Badan Hukum dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
  - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Hukum dalam pelaksanaan pengadaan;
  - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
  - n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Walikota;
  - o. keadaan memaksa;
  - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerja Sama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - q. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan, apabila Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
  - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Hukum, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Hukum untuk pembebasan lahan dimaksud.

- (3) Perjanjian Kerja Sama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
- (4) Pengalihan saham Badan Hukum pemegang Perjanjian Kerja Sama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Walikota dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerja Sama.

#### **Pasal 60**

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Hukum menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Badan Hukum harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerja Sama.
- (2) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila :
  - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerja Sama; dan
  - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Walikota paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Hukum, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Hukum, maka Perjanjian Kerja Sama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Walikota.

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Walikota kepada Badan Hukum untuk pelaksanaan Proyek Kerja Sama, dalam Perjanjian Kerja Sama harus diatur :
  - a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
  - b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
  - c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
  - d. larangan bagi Badan Hukum untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
  - e. tata cara penyerahan dan/ atau pengembalian aset.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Hukum selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerja Sama harus mengatur :
  - a. kondisi aset yang akan dialihkan;
  - b. tata cara pengalihan aset;

- c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Walikota;
- d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
- e. pembebasan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;
- f. kompensasi kepada Badan Hukum yang melepaskan aset.

## **Pasal 62**

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerja Sama harus memuat jaminan dari Badan Hukum bahwa :

- a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang berlisensi serta sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Walikota akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;
- c. Dalam hal penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan.

## **Paragraf 8**

### **Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Izin Pengusahaan**

## **Pasal 63**

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin.
- (2) Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri**

## **Paragraf 1**

### **Prakarsa Kerja Sama**

## **Pasal 64**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Luar Negeri atas prakarsa :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

## **Pasal 65**

- (1) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.

- (2) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Kerja Sama.

#### **Pasal 66**

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. subyek Kerja Sama;
  - b. profil daerah (berupa unggulan daerah);
  - c. latar belakang;
  - d. maksud, tujuan dan sasaran;
  - e. obyek/ruang lingkup Kerja Sama;
  - f. hasil Kerja Sama;
  - g. sumber pembiayaan; dan
  - h. jangka waktu pelaksanaan.

#### **Pasal 67**

- (1) Rencana Kerja Sama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang telah mendapat pembahasan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah serta mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri dalam bentuk surat kuasa (*full powers*) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.

#### **Paragraf 2 Pembiayaan**

#### **Pasal 68**

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat Bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

#### **BAB V PERSETUJUAN DPRD**

#### **Pasal 69**

- (1) Rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana Kerja Sama dan penjelasan mengenai :
- a. tujuan Kerja Sama;
  - b. objek yang akan di Kerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban yang meliputi:
    - 1) besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
    - 2) keuntungan yang akan diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa;
  - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
  - e. besarnya pembebanan kepada masyarakat.
- (3) Surat Walikota kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

### **Pasal 70**

- (1) Penilaian DPRD atas rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama.
- (2) Apabila DPRD menilai bahwa rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama, DPRD sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rencana Kerja Sama dan menyampaikannya kembali kepada DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD atas rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (6) Persetujuan DPRD atas rencana Kerja Sama dijadikan dasar untuk menandatangani naskah MoU dan naskah perjanjian kerja sama.

### **Pasal 71**

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Walikota menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (7) Walikota menyampaikan Rencana Kerja Sama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## **BAB VI KEADAAN MEMAKSA**

### **Pasal 72**

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama jika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*, maka tanggung jawab atau besaran kompensasi atas kerugian atau keterlambatan kerja sama akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
  - b. kebakaran;
  - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit (*epidemis*); dan
  - d. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

## **BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA**

### **Bagian Pertama Pembiayaan**

#### **Pasal 73**

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Kedua**  
**Hasil Kerja Sama**

**Pasal 74**

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, surat berharga, barang, dan keuntungan imaterial. (Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan asset, atau nonmaterial berupa keuntungan-pp50 thn 2007)
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang yang menjadi hak daerah harus disetor ke kas daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama berupa barang yang menjadi hak daerah harus dicatat sebagai barang milik daerah secara proporsional.

**BAB VIII**  
**BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

**Pasal 75**

Kerja Sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.
- j. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 76**

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian Objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sampai terselesaikannya Objek Kerja Sama tersebut.

**Pasal 77**

Kerja Sama tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.



## **Pasal 78**

Walikota dan Pimpinan DPRD yang melakukan Kerja Sama bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama.

## **BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA**

### **Pasal 79**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja sama atas persetujuan Walikota dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam kerja sama setingkat dengan kerja sama induknya.
- (4) Apabila perjanjian kerjasama tidak dilanjutkan atau tidak dilakukan perubahan oleh para pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan.

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 80**

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 81**

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pemerintah provinsi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 82**

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Badan Hukum diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

Perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan naskah MoU.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 84**

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama :
- a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
  - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
  - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
  - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 85**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 86**

Perselisihan dalam Kerja Sama yang sedang berjalan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 87**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Potensi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 88**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 18 Agustus 2014

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 24